



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 458/Pdt.P/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**SAMIDAH**, lahir pada tanggal 5 April 1950, umur 73 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Papak RT. 019 RW. 006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, agama Islam, Dalam hal ini memberikan kuasa dengan Kuasa Insidentil kepada Rutin Kurniawan, tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 12 Oktober 1977, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Papak RT. 019 RW. 006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Hubungan Keluarga sebagai Anak Kandung Pemohon, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 36/Pen.SKI/XII/2023/PN Wat tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 06 Desember 2023, Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 06 Desember 2023, Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates pada tanggal 06 Desember 2023, dengan nomor register 458/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **KROMO MULYO** menikah dengan **MAYEM** dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

**A. SATINEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

**B. SAWIYEM**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

**C. SAMIDAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

**D. SAMBUNG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;

2. Bahwa Pemohon adalah **SAMIDAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa Adik kandung Pemohon yaitu **SAMBUNG** berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa Adik Kandung Pemohon bernama **SAMBUNG** semasa hidupnya benar –benar tidak pernah menikah, tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak, berdasarkan surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah Kalirejo nomor : 250/2004/X/2023 tertanggal 03 Oktober 2023;

5. Bahwa Adik kandung Pemohon yaitu **SAMBUNG** telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2006 di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Adik kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SAMBUNG** belum dibuatkan Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SAMBUNG** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **SAMBUNG** telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2006 di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit jompo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SAMBUNG** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan Kuasa Insidentilnya dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Samidah NIK 3401084504500001, tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rutin Kurniawan NIK 3401081210770014, tanggal 23 Januari 2018 diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1937/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Sambung benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401080601056633 atas nama Kepala Keluarga Samidah dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 245/2004/IX/2023 tanggal 29 September 2023 atas nama Sambung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kalirejo, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 243/2004/IX/2023 tanggal 29 September 2023 atas nama Sambung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kalirejo, diberi tanda P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 250/2004/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Sambung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kalirejo, diberi tanda P-7;

Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Oktober 2023 atas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Kalirejo, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Romelan** :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Adik Pemohon yang bernama Sambung, di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan pemohon adalah bertetangga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Samidah yang bertempat tinggal di Pedukuhan Papak RT. 019 RW. 006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon adalah Ayahnya bernama Kromo Mulyo dan Ibunya bernama Mayem;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Satinem, 2. Sawiyem, 3. Samidah (Pemohon), dan 4. Sambung;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Sambung pada saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Pemohon Sambung sudah meninggal dunia lama pada tanggal 19 Mei 2006 dikarenakan sakit jompo di Kulon Progo dan dikebumikan di Kulon Progo;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Sambung semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Adiknya karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian Adik Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Adiknya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan untuk turun waris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengurusan Akta Kematian adik kandung Pemohon;

## 2. Saksi **Raden Supriyanta** :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Adik Pemohon yang bernama Sambung, di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi karena saksi selaku Dukuh;
- Bahwa nama Pemohon adalah Samidah yang bertempat tinggal di Pedukuhan Papak RT. 019 RW. 006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon adalah Ayahnya bernama Kromo Mulyo dan Ibunya bernama Mayem;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Satinem, 2. Sawiyem, 3. Samidah (Pemohon), dan 4. Sambung;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Sambung pada saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Adik Pemohon Sambung sudah meninggal dunia lama pada tanggal 19 Mei 2006 dikarenakan sakit jompo di Kulon Progo dan dikebumikan di Kulon Progo;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Sambung semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Adiknya karena kelalaian jaman dulu soal administrasi surat/akta belum tertib sehingga kematian Adik Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Adiknya adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan untuk turun waris;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengurusan Akta Kematian adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **SAMBUNG** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Romelan**, dan saksi **Raden Supriyanta**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat



- Bahwa benar Pemohon bernama **SAMIDAH** (vide bukti P-2 dan P-8);
- Bahwa benar Ayah dan Ibu Pemohon bernama **KROMO MULYO** dan **WAYEM** (vide bukti P-3);
- Bahwa benar dari perkawinan **KROMO MULYO** dengan **MAYEM** mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Satinem, 2. Sawiyem, 3. Samidah (Pemohon), dan 4. Sambung;
- Bahwa benar Adik kandung Pemohon yang bernama **SAMBUNG** selama hidupnya tidak pernah menikah (P-7);
- Bahwa benar Adik kandung Pemohon yang bernama **SAMBUNG** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2006 di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit jompo dan dikebumikan di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta (vide bukti P-6);
- Bahwa benar data Adik kandung Pemohon yang bernama **SAMBUNG** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Kakak kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **SAMBUNG** (vide bukti P-8), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **SAMBUNG** meninggal dunia pada tanggal 19 Mei Januari 2006, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan di atas, kematian atas nama **SAMBUNG** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **SAMBUNG** yang merupakan Adik kandung Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-6, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **SAMBUNG** kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-3 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Adik kandung Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Adik kandung Pemohon atas nama **SAMBUNG** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **SAMBUNG** yang telah meninggal dunia pada hari Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2006 di Pedukuhan Papak, RT.019 RW.006, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan sakit jompo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SAMBUNG** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Wibowo Haryoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem infomasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Wibowo Haryoko, S.H**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		